

DILEMA KEBIJAKAN WISATA HALAL DI PULAU LOMBOK

Lukman Santoso, Yutisa Tri Cahyani dan Suryani

Doctoral Program Faculty of Law UII Yogyakarta, Faculty of Islamic Economics and Business IAIN Ponorogo dan

Faculty of Islamic Economics and Business IAIN Malikussaleh Lhokseumawe

Alamat E-mail: lukmansantoso4@gmail.com;

yutisatricahyani92@iainponorogo.ac.id; dan

suryapijar@yahoo.com

Abstract

The study aims to explore the policy of halal tourism as an instrument for regional development on the island of Lombok. The main problem of halal tourism policy, in addition to the inadequacy of the legal basis for tourism, is an unclear institutional position of halal tourism. This creates a further question on how to manage halal tourism to maximize its contributions. By using policy theory and a qualitative-interpretative approach, this study finds that halal tourism policy is a strategic policy in supporting the regional economy, as well as being able to accelerate sustainable regional development. However, at a practical level, halal tourism as a policy still experiences various obstacles and challenges. In principle, halal tourism is a universal service product because it can be used by all people, including non-Muslim tourists, but on the island of Lombok, it has not been well understood by all stakeholders. As a strategic policy, the halal tourism policy is a multi-sector and multi-regional policy. So it is necessary that Lombok halal tourism policy is integrally formulated with the vision of sustainable development.

Keywords: *Policy, Halal Tourism, Regional Development, Sustainable, Lombok Island*

Intisari

Kajian ini bertujuan mengeksplorasi kebijakan wisata halal sebagai instrumen pembangunan daerah di pulau Lombok. Sebagaimana dipahami, problem mendasar kebijakan

wisata halal, selain belum memadainya dasar hukum pariwisata halal, juga secara kelembagaan masih terdapat problem. Sehingga yang menjadi pertanyaan bagaimana sebaiknya pariwisata dikelola agar mampu berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat. Dengan menggunakan teori kebijakan dan pendekatan kualitatif-interpretatif, kajian ini menghasilkan temuan bahwa kebijakan wisata halal merupakan kebijakan yang strategis dalam menunjang perekonomian daerah sekaligus mampu mengakselerasi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya wisata halal sebagai sebuah kebijakan masih mengalami berbagai hambatan dan tantangan. Wisata halal pada prinsipnya merupakan produk jasa yang universal karena dapat dimanfaatkan semua orang, termasuk wisatawan non-Muslim namun di Pulau Lombok belum dipahami secara baik oleh semua *stakeholders*. Sebagai kebijakan yang strategis, kebijakan pariwisata halal merupakan kebijakan yang multisektor sekaligus multi-regional. Sehingga dibutuhkan rumusan kebijakan wisata halal Lombok yang terintegrasi dengan visi *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan).

Kata Kunci: *Kebijakan, Wisata Halal, Pembangunan Daerah, Berkelanjutan, Pulau Lombok*

Pendahuluan

Pariwisata dewasa ini menjadi salah satu sektor yang paling cepat tumbuh di dunia.¹ Sektor pariwisata juga menjadi penghasil devisa andalan dan penggerak ekonomi di banyak negara.² Di Indonesia, sektor pariwisata dianggap sektor pembangunan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, pendongkrak devisa dan penyerapan tenaga kerja.³ Hal ini sejalan dengan data yang dirilis Kememparekraf pada 2018, sektor pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar kedua, yakni 15 juta dolar AS atau sekitar Rp203 triliun setelah ekspor minyak sawit mentah yang mencapai 17 miliar dolar AS. Untuk target tahun 2019, sektor pariwisata jadi penyumbang

¹ Riska Destiana and Retno Sunu Astuti, "Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia," in *Conference on Public Administration and Society*, vol. 1 (Presented at the Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Di Indonesia, Semarang: FISIP Universitas Diponegoro, 2019), hlm 332.

² Janianton Damanik, *Pariwisata Indonesia: Antara Peluang Dan Tantangan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm 4.

³ Rozalinda, Nurhasnah, and Sri Ramadhan, "Industri Wisata Halal Di Sumatera Barat: Potensi, Peluang Dan Tantangan," *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4, no. 1 (June 2019): hlm 46.

devisa terbesar pertama, yaitu 20 miliar dollar AS.⁴ Selain itu, indeks pariwisata Indonesia masuk pada peringkat 30 dunia di tahun 2018.⁵ Namun demikian pariwisata halal juga memiliki dimensi politis.⁶

Salah satu varian industri pariwisata yang tengah berkembang di dunia adalah pariwisata halal. Wisata halal mulai populer di Indonesia sejak 2016, mengikuti tren pasar global yang sudah lebih dulu berkembang sejak naiknya tren sistem ekonomi syariah di dunia pada medio 2000 an.⁷ Tren wisata halal sebagai salah satu pemenuhan gaya hidup saat ini telah menjadi kekuatan pariwisata dunia.⁸

Di beberapa negara di dunia, terminologi wisata halal menggunakan istilah yang beragam, diantaranya *Sharia Travel*, *Islamic Tourism*, *Halal Friendly Tourism Destinations*, *Halal Travel*, *Muslim-friendly Travel Destinations*, *Halal Lifestyle*, *Halal Hospitality* dan beberapa istilah lainnya.⁹ Di Indonesia sendiri istilah yang digunakan juga belum baku dan masih beragam, termasuk parameternya.¹⁰ Dalam fatwa DSN MUI, istilah yang digunakan justru pariwisata berdasarkan prinsip syariah.¹¹ Sementara istilah wisata halal gunakan dalam Pergub wisata

⁴ Hanni Sofia, "Pariwisata Diproyeksikan Jadi Penyumbang Devisa Terbesar" <https://www.antaraneews.com/berita/1114530/>, akses 20 April 2020.

⁵ Sektor penyumbang devisa terbesar saat ini di Indonesia, 1) Ekspor Kelapa Sawit senilai Rp 239 triliun, 2) Jasa Pariwisata senilai Rp 190 triliun, 3) Ekspor Tekstil senilai Rp 159 triliun, 4) Ekspor Migas senilai Rp 170 triliun, 5) Ekspor Batubara senilai Rp 150 triliun, 6) Jasa TKI senilai Rp 140 triliun, 7) Ekspor Elektronik senilai Rp 80 triliun, 8) Ekspor Hasil Kayu Hutan senilai Rp 70 triliun, 9) Ekspor Karet senilai Rp 65 triliun, 10) Ekspor Sepatu dan Sandal senilai Rp 60 triliun. Lihat Guntur Sakti "Siaran Pers: Pariwisata Diproyeksikan jadi Penyumbang Devisa Terbesar Lima Tahun Kedepan " <https://www.kememparekraf.go.id/post/> akses 20 April 2020.

⁶ Hilda Rahmah and Hanry Harlen Tapotubun, "Narasi Industri Pariwisata Halal Di Jepang Dan Jerman," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 14, no. 2 (2020): p 296. Lihat pula Ananda Putri Laras and Jajang Gunawijaya, "Wisata Halal Di Antara Keuntungan Ekonomi Dan Politis," *Journal of Indonesia Tourism and Policy Studies* 2, no. 1 (2017): 1-15.

⁷ Rozalinda, Nurhasnah, and Ramadhan, "Industri Wisata Halal di Sumatera Barat," 45-46.

⁸ Yanbadi Pribadi and Zaki Gufron, "Komodifikasi Islam Dalam Ekonomi Pasar: Studi Tentang Muslim Perkotaan Di Banten," *Jurnal AFKARUNA* 15, no. 1 (June 2019): hlm 88.

⁹ Kemenpar, *Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, Laporan Akhir (Jakarta: Kementerian Pariwisata, 2015), hlm 2. Lihat juga C. Michael Hall and Girish Prayag, *The Routledge Handbook of Halal Hospitality and Islamic Tourism* (New York: Routledge, 2020).

¹⁰ Rahmad Hakim and Muslikhati, "A Review on Halal Tourism: An Analysis on the Parameters," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 3 (2019): hlm 166-172.

¹¹ Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman

halal NTB.¹²

Dalam konferensi internasional bertema “*Strengthening Islamic Economy Through Halal Tourism: Challenges, Opportunities and Prospects*” yang diselenggarakan di Lombok pada 2018, disampaikan bahwa wisata halal merupakan sektor potensial dalam pengembangan ekonomi syariah sebagai sumber devisa.¹³ Potensi wisata halal juga disampaikan Mastercard-CrescentRating melalui *Global Muslim Travel Index 2019* melaporkan bahwa di tahun 2018 diperkirakan ada 140 juta wisatawan muslim, dengan proyeksi mencapai 260 juta wisatawan di tahun 2026.¹⁴

Sebagai upaya merespon perkembangan global, Kemenpar sejak 2013 telah menetapkan 13 provinsi yang dianggap telah siap menjadi destinasi wisata halal dengan 3 pintu masuk, yakni Jakarta, Bali dan Batam. Adapun 13 daerah tersebut yaitu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali.¹⁵

Hasilnya, pada November 2015, Lombok mendapatkan 2 penghargaan dari *World Halal Tourism Award (WHTA)* di Abu Dhabi dalam kategori *World Best Halal Destination* dan *World Best Halal Honeymoon*. Pencapaian ini merupakan tonggak sejarah bagi Lombok. Dengan capaian ini, Kemenpar sangat mengapresiasi dan pada 2016 dibentuklah Tim Khusus percepatan Pengembangan pariwisata Halal Indonesia dengan menetapkan 10 provinsi prioritas untuk pengembangan wisata halal.¹⁶

Dinamika kebijakan wisata halal di Indonesia semakin menarik,

penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

¹² Pergub Nusa Tenggara Barat No 51 Tahun 2015 Tentang Wisata Halal

¹³ Berdasarkan data yang dirilis *Global Muslim Travel Index (GMTI)* pada Maret 2019. Menempatkan Indonesia sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia mengungguli 130 destinasi dari seluruh dunia. Dengan menempatkan Lombok sebagai wakil Indonesia sebagai destinasi dengan nilai tertinggi. Adapun penilaian wisata halal tersebut didasarkan pada aksesibilitas, komunikasi, lingkungan, dan pelayanan. Lihat WE Online, “Wisata Halal, Salah Satu Kunci Penguatan Ekonomi” dalam <https://www.wartaekonomi.co.id/read199256/akses> Maret 2020.

¹⁴ Destiana and Astuti, “Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia,” hlm 333.

¹⁵ Kemenpar, *Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, hlm 7.

¹⁶ Penetapan 10 daerah sebagai destinasi wisata halal Indonesia mengalami perubahan dengan 13 provinsi yang ditetapkan sebelumnya. 10 daerah tersebut yaitu Lombok (NTB), Riau-Kepulauan Riau, Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur (Malang Raya), serta Sulawesi Selatan (Makassar dan sekitarnya).

meski di beberapa daerah mendapat resistensi, seperti di Danau Toba, Labuan Bajo, NTT, Toraja, Bali, dll.¹⁷ Namun di daerah lain memberi respon berbeda. Setelah Lombok di 2015, Sumatera Barat juga telah menyiapkan kajiannya sejak 2016,¹⁸ dan dipertengahan 2020 telah memiliki Perda Wisata halal.¹⁹ Kabupaten Siak Riau justru sejak 2017,²⁰ baru disusul Pergub Pariwisata Halal Riau pada tahun 2019.²¹ Kemudian Kabupaten Muara Enim²² dan Konawe Kepulauan pada tahun 2019.²³ Trend ini juga direspon Banjarmasin²⁴ dan Jawa Barat²⁵ yang mulai menyusun Raperdanya sejak 2018. Sedangkan di tingkat pusat, pembahasan regulasi nyaris tidak terdengar, dan wisata halal baru sebatas termuat dalam RUU ekonomi syariah dan RUU perubahan UU Kepariwisata sebagai RUU inisiatif DPR yang masuk dalam Prolegnas 2020-2024.²⁶

Berpijak dari dinamika wisata halal di Indonesia, menarik mencermati perkembangan yang terjadi di pulau Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam mengembangkan wisata halal. Untuk

¹⁷ Ghifari Yuristiadhi Masyhari Makhasi and Muhammad Thohir Yudha Rahimmadhi, "Ramai-Ramai Menolak Wisata Halal: Kontestasi Politik Identitas Dalam Perkembangan Wisata Halal Di Indonesia," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 14, no. 2 (2020): 373–388.

¹⁸ Editor, "Potensi Destinasi Wisata Halal Terus Meluas, Sumatra Barat Bersiap Ikuti Jejak Lombok" <http://www.ekonomisyariah.org/6506/> akses 2 April 2020. Lihat pula Idealisa Masyrafina, Perda Wisata Halal Sumbar Rampung Tahun Ini, <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/19/03/25/> akses 2 April 2020.

¹⁹ Febry Chaniago, <https://padangmedia.com/tim-pembahas-perda-pariwisata-halal-pacu-daya-saing-destinasi-wisata-sumbar/>, akses Juli 2020. Lihat pula Yose hendra, "Pemprov Sumbar Didesak Susun Peta Jalan Wisata Halal" <https://mediaindonesia.com/read/detail/319579> akses 2 April 2020.

²⁰ Perda Kabupaten Siak No 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal

²¹ Pergub Riau No 18 tahun 2019 tentang Pariwisata Halal

²² Perda Kabupaten Muara Enim No 15 Tahun 2019 tentang pariwisata Halal

²³ Perda kabupaten Konawe kepulauan No 9 tahun 2019 tentang Wisata Halal

²⁴ Prokalsel, <https://kalsel.prokal.co/read/news/14768-pemko-ajukan-perda-wisata-halal-di-banjarmasin>, Lihat pula Tim Detikcom, Perda Disiapkan Banjarmasin Akan Jadi Kawasan Wisata Halal, <https://news.detik.com/berita/d-4796221/> akses 2 April 2020.

²⁵ <https://www.cianjurekspres.net/post/1417/mui-cipanas-minta-perda-wisata-halal/>, Lihat pula <https://isbi.ac.id/index.php/berita-terkait/206-inilahkoran-com-dorong-pariwisata-halal-di-jabar>, Lihat pula, akses pada 2 April 2020.

²⁶ RUU tentang Perubahan atas UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata disebut juga sebagai RUU Kawasan Wisata Khusus/RUU Destinasi Wisata Halal. Lihat Dokumen Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 per Desember 2019.

menempatkan distingsi kajian ini diantara kajian tentang wisata halal yang pernah dilakukan. Penelitian ini akan difokuskan pada dilema kebijakan wisata halal sebagai instrumen pembangunan daerah di pulau Lombok.

Dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis deskriptis, data yang digunakan berupa data pustaka dan dokumen. Buku, jurnal ilmiah dan literatur yang terkait dengan tema kajian merupakan subyek yang dikumpulkan dengan menggunakan pola *snowball sampling*.²⁷ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer, yaitu data dokumen yang berasal dari sumber utama,²⁸ yang digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian. Sedangkan sumber data sekunder, adalah data dokumen yang materinya tidak langsung berhubungan dengan masalah yang diungkapkan namun terkait.²⁹ Sumber sekunder berfungsi sebagai pelengkap sumber primer yang dapat memperkaya penelitian. Dengan teknik ini, penelitian dilakukan dengan mengkaji benda-benda tertulis berupa jurnal ilmiah, buku referensi, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

Kebijakan Wisata Halal di Indonesia

Istilah kebijakan dipahami dari kata kebijakan publik terjemahan umum dari *public policy* (Inggris). Namun demikian istilah *public policy* belum mendapatkan terjemahan yang baku dan kebijakan publik adalah terjemahan yang paling banyak digunakan.³⁰ Istilah kebijakan menunjukkan adanya kemampuan atau kualitas yang dimiliki seseorang dalam keadaan yang *learned* (terpelajar), *prudent* (baik), dan *experienced* (berpengalaman). Jika dilekatkan pada pemerintah berarti “sifat cakap” pemerintah.³¹

Kebijakan publik, termasuk wisata halal, dapat diklasifikasikan dalam empat kategori. *Pertama*, definisi kebijakan publik dalam lapis pemaknaan sebagai proses *decision making* (pengambilan keputusan). *Kedua*, kebijakan publik sebagai proses managerial, yaitu sebuah rangkaian kerja pejabat publik dalam membuat dan menerapkan

²⁷ Basuki, *Cara Mudah Menyusun Proposal Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Felicha 2011) 1-2.

²⁸ Hadari Nawawi and Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press 1996) 16.

²⁹ *Ibid*, hlm 17.

³⁰ Suratman, Hayat, and Umi Salamah, *Hukum Dan Kebijakan Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm 147.

³¹ *Ibid*, hlm 148

sebuah kebijakan. *Ketiga*, kebijakan publik yang dikategorikan sebagai bentuk intervensi pemerintah. Yakni dalam bentuk kerja sistem sosial dalam suatu masyarakat. *Keempat*, kebijakan publik yang masuk dalam lapis pemaknaan interaksi antara negara dan rakyatnya.³²

Sementara dalam pandangan Thomas R. Dye, kebijakan merupakan *whatever government to do and not to do*. Interpretasi dari definisi Dye tersebut dalam konteks wisata halal dapat dimaknai dalam 2 hal penting: Pertama, bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh badan pemerintah. Kedua, kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Artinya, apapun kegiatan pemerintah, baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan.³³ Oleh karenanya bentuk dari kebijakan publik ini sangat beragam, mulai dari aspek yang paling formal hingga paling informal.³⁴

Kebijakan, pada hakikatnya merupakan suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk kepentingan rakyat (*public interest*). Kepentingan rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan dan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan, dan tuntutan-tuntutan (*demands*) dari rakyat. Di Indonesia, pada tingkat nasional "*demands*" ini disebut kepentingan nasional (tujuan bernegara) sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yang meliputi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.³⁵

Sebagai sebuah fakta strategis, maka di dalam kebijakan publik, wisata halal contohnya, sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang terlibat di dalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Sebagai sebuah strategi, maka kebijakan wisata halal, tidak saja bersifat positif, tetapi juga negatif, di dalam arti pilihan keputusan selalu bersifat menerima salah satu dan menolak yang lain. Meskipun terdapat ruang bagi *win-win* di mana sebuah tuntutan dapat diakomodasi, namun pada akhirnya ruang bagi *win-win* sangat terbatas, sehingga kebijakan wisata halal dalam hal ini,

³² Luthfi J. Kurniawan and Mustafa Lutfi, *Perihal Negara, Hukum Dan Kebijakan Publik* (Malang: Setara Press, 2012), hlm 13.

³³ Dwiyanto Indriahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis* (Yogyakarta: Gava Media, 2017), hlm 17.

³⁴ Fadilah Putra and Anwar Sanusi, *Analisis Kebijakan Publik Neo-Institutionalisme: Teori Dan Praktik* (Jakarta: LP3ES, 2019), hlm 66.

³⁵ Suratman, Hayat, Umi salamah, hlm 155. Lihat pula Dwiyanto Indriahono, hlm 55

lebih banyak pada ranah *zero-sum-game*.³⁶

Dalam konteks kebijakan, pemerintah memiliki dua tugas pokok, kebijakan publik dan memberikan pelayanan publik. Kebijakan publik merupakan hulu dari segala kehidupan bersama, baik pemerintah maupun masyarakat, karena kebijakan publik menentukan bagaimana pemerintahan dijalankan dan bagaimana masyarakat berinteraksi dan membangun kehidupannya dalam lingkup lokal, nasional, hingga global.³⁷ Sementara pelayanan publik merupakan manifestasi pemerintah atas tanggung jawabnya dalam menjalankan fungsi negara modern.³⁸ Namun sejauh ini pembuatan kebijakan publik umumnya masih didasarkan pendekatan kekuasaan serta tidak berorientasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat sehingga menghambat pembangunan daerah.³⁹

Dinamika Kebijakan Wisata Halal di Pulau Lombok

Pulau Lombok yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan daerah pertama di Indonesia yang menerapkan pengaturan wisata halal.⁴⁰ Melalui Pergub No 51 tentang Wisata Halal yang kemudian diubah melalui Perda No 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, penyelenggaraan pariwisata halal dijadikan instrumen akselerasi pembangunan ekonomi daerah sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini merupakan kreativitas daerah untuk merespon perkembangan global dalam tata kelola dunia wisata.

Selain memiliki keindahan alam yang kaya, pulau Lombok juga memiliki keunggulan budaya yang bersendikan tradisi keislaman. Pulau Lombok juga dikenal dengan pulau 1000 masjid.⁴¹ Capaian

³⁶ Nugroho, *Kebijakan Pariwisata: Sebuah Pengantar Untuk Negara Berkembang*, hlm 116.

³⁷ *Ibid.*, 110.

³⁸ Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 89.

³⁹ Robert Na Endi Jaweng, "Ironi Kebijakan Publik di Era Otonomi," <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/28/16152511/> akses 2 April 2020.

⁴⁰ Dalam Pasal 5 Perda tersebut disebutkan bahwa yang menjadi lingkup pengaturan pariwisata halal meliputi destinasi, pemasaran dan promosi, industri, kelembagaan, pembinaan, pengawasan dan pembiayaan. Lihat pula "Lombok Satu-satunya Daerah Yang Punya Perda Wisata Halal" dalam <https://travel.dream.co.id/news/>, akses 5 Maret 2020. Lihat pula Siti Chotijah, "Positioning Lombok Sebagai Destinasi Wisata Halal Di Indonesia (Comparative Study Lombok Dengan Berbagai Destinasi Halal Di Indonesia)," in *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi*, vol. 1 (Presented at the Konferensi Nasional Komunikasi, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, 2017), hlm 340.

⁴¹ Muh. Baihaqi, "Wisata Halal Di Gili Trawangan Lombok Utara," *Jurnal*

pada 2018, Lombok telah menempati peringkat 2 dunia dan pada 2019 menempati peringkat 1 dunia mewakili Indonesia sebagai negara yang ramah wisatawan muslim. Laporan *Indonesia Muslim Travel Index 2018* juga menempatkan Lombok satu dari tiga daerah paling ramah wisatawan muslim, bersama Aceh, dan Jakarta—dengan parameter penilaian antara lain kemudahan akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan.⁴²

Setelah lahirnya Perda Wisata halal, dari 8 kabupaten dan 2 kota di provinsi NTB, hanya 1 Kabupaten yang menindaklanjuti dengan membuat perda kabupaten tentang wisata halal, yakni Lombok Barat.⁴³ Sementara, dari sisi kesiapan destinasi wisata halal, baru terpusat pada 3 daerah di Lombok, yakni Lombok Tengah yang berada di Ibu kota Mataram,⁴⁴ Lombok Timur,⁴⁵ dan Lombok Utara.⁴⁶ Artinya, meskipun Lombok telah memperoleh penghargaan sebagai *World's Best Halal Tourism* dan telah memiliki payung hukum untuk mengembangkan wisata halal, masih terdapat problem sekaligus tantangan dalam mengembangkan wisata halal ke depan.

Hal ini selaras dengan hasil kajian *Asean Study Center (ASC) UGM* yang telah melakukan penelitian tentang kelembagaan kepariwisataan yang meliputi regulasi, organisasi, sertifikasi dan standardisasi maupun sumber daya manusia di Lombok pada 2016. Kajian tersebut menghasilkan temuan bahwa kelembagaan kepariwisataan belum sepenuhnya mampu menunjang pengembangan wisata halal. Perkembangan di Lombok sebagai destinasi utama dari wisata halal di Indonesia dalam 5 tahun terakhir, tidak hanya yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, namun juga aspek-aspek yang lain, seperti tata kelola wisata halal, transformasi sosial ekonomi yang diakibatkan *Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2019): 2.

⁴² CNN Indonesia, Indonesia Peringkat Pertama Wisata Halal Terpopuler Dunia, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190409145715-269-384592/> akses 1 Juli 2020.

⁴³ Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No 1 Tahun 2017 Tentang penyelenggaraan Pariwisata Halal

⁴⁴ Destinasi ini cocok untuk mempelajari budaya asli Lombok. Ada Desa Suka Rara yang jadi pusat pengrajin tenun, Desa Sade, Kota Tua Ampanan, Museum Nusa Tenggara Barat, Makam Loang Baloq yang menjadi lokasi wisata ziarah, berbagai Pura Suci, sampai Pantai Kuta.

⁴⁵ Lokasi bulan madu terbaik dunia versi Halal Tourism Award 2016 berada di daerah ini, yakni Kecamatan Sembalun yang terdiri dari 6 desa.

⁴⁶ Mandalika Resort dan Kota Baru Global Hub Bandar Kayangan. Lihat Kemenpar, "5 Destinasi Wisata Halal Terbaik Dunia 2019 Ada di Indonesia" <https://kumparan.com/>, akses 20 April 2020. Lihat pula Erika Kurnia, "Daftar Destinasi Wisata Halal di Lombok Untuk Dikelilingi," dalam <https://lifestyle.okezone.com/read/2017/02/27/406/1629241> akses pada Maret 2020.

oleh tren wisata halal, dan isu-isu wisata halal lainnya.

Dari sisi regulasi, meski tergolong cepat dalam membuat regulasi terkait wisata halal, namun belum secara gamblang menjelaskan pariwisata halal dan landasan hukumnya. Sedangkan terkait organisasi pariwisata dan respons *stakeholder*, terdapat berbagai macam pandangan mengenai wisata halal. Masih ditemui pemahaman berbeda di tengah masyarakat termasuk di kalangan *stakeholder* pariwisata di Lombok. Misalnya tercermin dalam ketidak-jelasan destinasi wisata halal, dan hanya sebagian pelaku pariwisata yang menyediakan paket tur wisata halal. Artinya perlu sinergitas definisi pariwisata halal dari semua *stakeholders*.⁴⁷ Sementara dari sisi sertifikasi juga belum berjalan optimal, termasuk standarisasi dan audit yang juga belum ada dari hulu ke hilir.⁴⁸ Temuan lainnya adalah problem SDM yang belum memadai, khususnya pramuwisata. Padahal peran dari pramuwisata (*guide*), sangat vital sebagai ujung tombak kesuksesan pengembangan pariwisata halal di Lombok.⁴⁹

Wisata halal di Lombok telah memberikan pilihan antara hedonisme (sikap) atau utilitarianisme (perilaku) bagi pangsa pasar dan destinasi wisata. Namun demikian, *branding* wisata halal sebagai sebuah pilihan baru menyentuh sikap (hedonisme) belum sampai pada perilaku (utilitarianisme). Hal ini karena sejauh ini yang diberikan oleh para pemasar masih sebatas pada aspek sikap. Persoalannya kemudian ketika pilihan sikap sudah terbentuk menjadi perilaku, namun kesiapan destinasi dalam memberikan produk dan pelayanan halal belum siap, maka hal ini dapat mengancam aspek daya saing dan keberlanjutan pariwisata itu sendiri.⁵⁰ Inilah pentingnya kebijakan yang terintegrasi dalam membentuk perilaku halal dalam industri pariwisata di Lombok.

Studi Muhaddam Faham,⁵¹ Muhamamd Djakfar,⁵² Fahadil Amin

⁴⁷ Suharko et al., *Strategi Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Berorientasi Pada Halal Tourism: Studi Di Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramenan*, Policy Brief (Yogyakarta: Asean Studies Center UGM, 2016), hlm 1-4, <http://asc.fisipol.ugm.ac.id/product-details/policy-brief/>. Akses 2 Mei 2020.

⁴⁸ "Sertifikasi Halal, Hambatan NTB Kembangkan Wisata Syariah", mysharing.com, akses 2 Mei 2020.

⁴⁹ Fadhil Al-Birra "Wisata Syariah NTB Tak Berjalan Mulus, Ini Penyebabnya" <https://jawapos.com/read> akses Oktober 2019.

⁵⁰ Mahsun and Mohamad Jumail, "Branding 'Halal Tourism' Antara Hedonisme Dan Utilitarianisme Pariwisata Lombok," *Media Bina Ilmiah* 13, no. 7 (February 2019): hlm 1369-1370.

⁵¹ A. Muchaddam Fahham, "Tantangan Pengembangan Wisata Halal Di Nusa Tenggara Barat," *Aspirasi* 8, no. 1 (June 2017): hlm 77.

⁵² Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi : Peta Jalan*

Al Hasan,⁵³ juga Surwandono dkk,⁵⁴ menarik untuk dicermati terkait problem dan tantangan implementasi wisata halal, yaitu: *Pertama*, perlu sinergitas pemahaman konsep dan definisi wisata halal antar *stakeholders*. *Kedua*, perlu upaya meyakinkan masyarakat Lombok tentang urgensi pengembangan wisata halal di NTB. *Ketiga*, perlu kesiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi halal secara massif. *Keempat*, perlu dukungan infrastruktur memadai untuk pengembangan yang lebih baik. *Kelima*, perlu percepatan sertifikasi halal bagi hotel dan restoran. *Keenam*, perlu sinergi antar pemangku kepentingan dalam proses sertifikasi halal yang belum baik. *Ketujuh*, pariwisata halal harus memiliki pijakan hukum dan etis yang jelas yang akan mewarnai paradigma pengembangannya. *Kedelapan*, perlu kejelasan konsep dan definisi wisata halal. Dan *kesembilan*, wisata merupakan kebutuhan umat manusia, sehingga wisata halal harus inklusif.

Kebijakan pengembangan pariwisata di pulau Lombok tidak terlepas dari empat pilar pariwisata yang termuat dalam peraturan daerah, yakni pengembangan pariwisata, pemasaran, industri dan kelembagaannya. Namun implementasi dari kebijakan tersebut belum secara maksimal memberikan efek peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di Pulau Lombok, bahkan menimbulkan persoalan-persoalan baru di masyarakat bawah.⁵⁵ Misalnya, bahwa wisata halal telah memberi peranan dan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Namun, peningkatan di sektor retribusi tempat rekreasi dan olahraga tidak terjadi peningkatan.⁵⁶

Konsep halal terkandung makna yang sangat mendalam, yakni *healthy and Safety*. Karena hakikatnya kondisi material yang

Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal Di Indonesia (Malang: UIN Maliki Press, 2017).

⁵³ Fahadil Amin Al Hasan, "Penyelenggaraan Parawisata Halal Di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)," *al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2017).

⁵⁴ Surwandono et al., "Polemik Kebijakan Wisata Halal Di Indonesia Serta Tinjauannya Dalam Maqashid Syariah," *TSAQAFAH* 16, no. 1 (May 2020): hlm 101.

⁵⁵ Alwafi Ridho Subarkah, "Potensi Dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)," *Jurnal Sospol* 4, no. 2 (Desember 2018): 49-72.

⁵⁶ Abdul Kadir Jaelani, "Implikasi Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Di Kota Mataram Dan Kabupaten Lombok Timur" (Thesis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2017).

berkualitaslah sesuatu menjadi halal. Sedangkan komodifikasi terhadapnya akan merusak substansi halal itu sendiri.⁵⁷ Dalam kajian strukturalisme frasa 'wisata halal' dapat ditelisik lebih dalam dari segi pemaknaannya. Bahkan dalam perspektif kritis, wisata halal merupakan wujud kuasa kapitalis dalam kebijakan pemerintah.⁵⁸

Pariwisata halal tidak terlepas dari adanya deprivatisasi agama dimana agama mendorong orang-orang untuk melakukan kunjungan wisata, namun segala aktifitas-aktifitas yang dilakukan baik dari wisatawan dan pelaku usaha wisata tetap bersesuaian dengan prinsip Islam. Sehingga menurut Nurul Izzati,⁵⁹ membutuhkan sinergitas tiga lembaga, yaitu Disbudpar, Kementerian Agama dan MUI. Utamanya pada aspek pengawasannya yang saat ini belum berjalan efektif.

Paul Temporal⁶⁰ dalam kajiannya tidak menyangkal terkait banyaknya pertanyaan ataupun tanggapan mengenai etis atau tidaknya menjadikan simbol atau aturan agama sebagai *branding*, termasuk wisata halal. Namun menurutnya, yang harus disadari adalah konsep 'Islam sebagai gaya hidup' dan penganutnya mempraktikkan ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Dari perspektif pemasaran, berbicara tentang begitu banyak orang yang memiliki nilai yang sama dan memiliki keinginan dan kebutuhan yang sama. *Branding* bicara tentang bagaimana memenuhi kebutuhan, keinginan, dan nilai-nilai konsumen. *Branding* syariah atau halal diperlukan negara-negara tertentu sebagai ciri pembeda untuk mendatangkan keuntungan.

Meskipun dalam perkembangan tidak banyak konflik sosial yang terjadi di Lombok, namun kebijakan pariwisata yang hanya berorientasi ekonomi dapat mengikis solidaritas masyarakat. Kebijakan wisata halal dengan pelekatan identitas islami bukan sesuatu yang ditentang oleh masyarakat Lombok, akan tetapi ketika wisata halal hanya sebatas pelekatan simbolisasi pembangunan dan destinasi wisata halal yang tidak atau belum melibatkan masyarakat lokal justru akan

⁵⁷ Kasmarini Baharuddin et al., "Understanding the Halal Concept and the Importance of Information on Halal Food Business Needed by Potential Malaysian Entrepreneurs," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 5, no. 2 (2015): hlm 170-180.

⁵⁸ Hafizah Awalita, "Komodifikasi Pariwisata Halal NTB Dalam Promosi Destinasi Wisata Islami Di Indonesia," *Jurnal Studi Komunikasi* 1, no. 1 (March 2017): 19-30. Lihat pula Herlina Yustati et al., "Religious Commodification to Increase Public Welfare Through Tourism Halal in Indonesia," *PROCEEDING IAIN Batusangkar* 1, no. 1 (2018): hlm 210.

⁵⁹ Nurul Izzati, "Konstruksi Halal Dalam Pariwisata Syariah Di Lombok Tengah" (Thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2017).

⁶⁰ Paul Temporal, *Islamic Branding and Marketing: Creating a Global Islamic Business* (John Wiley & Sons, 2011).

menjadi pemicu. Kebijakan wisata halal di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika merupakan wujud pembangunan yang menguntungkan kaum kapitalis. Hingga sejauh ini pembangunan Mandalika sebagai destinasi wisata kelas dunia belum terintegrasi dengan kegiatan komunitas muslim di Lombok.⁶¹ Wisata halal di Lombok merupakan komodifikasi bahasa yang tidak lepas dari kepentingan politik.⁶²

Kondisi terkini tata kelola wisata halal di Lombok juga menunjukkan bahwa belum kuatnya landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari konsep wisata halal. Ontologis merujuk tentang landasan normatif tentang obyektif, subyektif terhadap arti pentingnya wisata halal bagi masyarakat. Aspek epistemologis tentang bagaimana wisata halal ini dijalankan. Sedangkan pada aspek aksiologis, bagaimana kebernilaian wisata halal bagi agama, masyarakat dan negara.⁶³ Sebagai contoh misalnya terkait wacana pemisahan pendaki di Gunung Rinjani berdasar jenis kelamin sempat mengemuka di medio Juni 2019. Meski kemudian dibatalkan, langkah ini membuktikan bahwa konsep wisata halal Lombok masih mencari bentuknya.

Selain itu, dalam kasus Lombok, terdapat Gili Trawangan dan gili-gili sejenis di sekitarnya, yang tentu cukup problematis diterapkan konsep pariwisata halal jika paradigmanya masih eksklusif. Bukan tidak mungkin, ada banyak wisatawan non muslim yang juga berkunjung ke destinasi halal. Di tengah situasi dilematis semacam ini, isu agama bisa menjadi sangat sensitif.⁶⁴ Artinya, dalam penerapan *brand* wisata halal pada konteks atraksi dan destinasi juga menghadapi tantangan yang tidak mudah. Pemerintah bersama masyarakat butuh mendefinisikan dan menyepakati ulang terkait pariwisata halal itu sendiri. Untuk kemudian diturunkan dalam kebijakan yang jelas dan terukur.

Paradigma baru pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada keadilan masyarakat menuntut perubahan pendekatan. Selama ini paradigma pembangunan yang digunakan masih mengacu pada model modernisasi dan pertumbuhan ekonomi. Inti dari modernisasi dalam

⁶¹ Mohammad Jeffry Maulidi, "Wisata Halal Dan Identitas Islami: Studi Kasus Lombok, Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 6, no. 1 (January 2019): hlm 25-26.

⁶² Awalia, "Komodifikasi Pariwisata Halal NTB Dalam Promosi Destinasi Wisata Islami Di Indonesia," hlm 22.

⁶³ Surwandono et al., "Polemik Kebijakan Wisata Halal Di Indonesia Serta Tinjauannya Dalam Maqashid Syariah," hlm 103. Lihat pula Sarbini Mbah Ben, *Filsafat Pariwisata: Sebuah Kajian Filsafat Praktis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

⁶⁴ Nurhadi Suchahyo, *Perluakah Wisata Halal?* <https://www.voaindonesia.com/> akses 2 Mei 2020.

pembangunan adalah pembangunan yang berpusat pada manusia dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam guna mencapai kemakmuran generasi masa kini. Dalam praktiknya modernisasi cenderung tidak menghargai, melupakan, membuang atau memusuhi tradisi yang kaya pengetahuan dan kearifan lokal. Modernisasi cenderung mengorbankan dan membebani generasi mendatang dengan mencemari lingkungan hidup dan merusak ekosistem yang mengancam sumber daya alam. Melalui industrialisasi skala besar, pembangunan ekonomi berdampak pada marginalisasi usaha ekonomi rakyat yang merupakan warisan tradisi yang panjang.⁶⁵ Pembangunan pariwisata juga tidak lepas dari kondisi ini. Konsekuensinya, untuk membangun sektor pariwisata negara berkembang harus mendapat pinjaman dari negara-negara kaya.⁶⁶

Artinya, sejauh ini pilihan terhadap kebijakan wisata halal sebagai instrumen pembangunan daerah, masih didasarkan atas pertimbangan indikator ekonomi karena dianggap salah satu sektor pembangunan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tapi apakah benar pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Faktanya, berdasarkan berbagai hasil penelitian, pertumbuhan ekonomi (*growth*) tidak selalu berjalan seiring dengan kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan keadilan sosial (*social justice*). Karena pembangunan sesungguhnya memiliki banyak dimensi (*multifacet*).⁶⁷

Dalam pandangan Janianton Damanik, besaran devisa dari sektor pariwisata hanya berbicara tentang potensinya bagi peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, sementara mekanisme distribusinya tetap merupakan sebuah misteri. Sehingga kedepan perlu dirumuskan ukuran raihan-raihan konkrit dari sisi-sisi kesejahteraan dan bukan terpaku pada deretan angka-angka statistik yang membius dan seringkali tidak relevan dengan perubahan kesejahteraan masyarakat. Karena pariwisata itu sendiri tidak sederhana, menyangkut banyak unsur, mulai dari orang yang melakukan perjalanan, pihak yang mengatur perjalanan, penyedia fasilitas serta kelembagaan.⁶⁸

Sementara Richard A. Posner mengetengahkan pentingnya

⁶⁵ M. Dawam Rahardjo, *Pembangunan Pascamodernis: Esai-Esai Politik* (Yogyakarta: Insist Press, 2012), hlm 7.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm 118.

⁶⁷ A. Prasetyantoko (ed.), *Pembangunan Inklusif: Prospek Dan Tantangan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm 2.

⁶⁸ Damanik, *Pariwisata Indonesia: Antara Peluang Dan Tantangan*, hlm 5.

prinsip efisiensi dalam pembuatan kebijakan-kebijakan. Dalam perspektif berkaitan dengan peningkatan kekayaan seseorang tanpa mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, perubahan aturan hukum dapat meningkatkan efisiensi jika keuntungan pihak yang menang melebihi kerugian pihak yang kalah dan pihak yang menang dapat memberikan kompensasi kerugian bagi pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah tersebut tetap menjadi lebih baik. Pengaturan tersebut bertujuan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan sosial. Keadilan yang dimaksud Posner adalah keadilan yang melebihi keadilan distributif dan korektif.⁶⁹

Kebijakan pariwisata halal merupakan kebijakan yang multi sektor sekaligus multi-regional. Sehingga dibutuhkan rumusan kebijakan wisata halal yang *sustainable* (berkelanjutan) sekaligus mensejahterakan berkeadilan. Dalam membangun kebijakan pariwisata halal, perlu memahami bahwa hanya terdapat dua kebijakan pariwisata halal yang paling penting, yaitu destinasi pariwisata dan tentang promosi pariwisata. Kebijakan pendukungnya merupakan kebijakan terkait pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan sistem kepariwisataan nasional.⁷⁰

Kebijakan pengembangan destinasi menjadi kunci kebijakan pariwisata halal yang pertama dan utama, karena pariwisata adalah masalah destinasi, di mana didalamnya terdapat kombinasi empat A, yaitu: Akses (dari dan ke); Atraksi (daya tarik); Amenitas (layanan); Ansilaritas (sistem pendukung kenyamanan). Sedangkan kebijakan pengembangan promosi pariwisata halal menjadi kunci kebijakan pariwisata yang kedua dan utama, karena pariwisata adalah bagaimana membuat publik atau potensi wisatawan mengetahui ada destinasi pariwisata yang penting atau relevan dikunjungi. Kata kunci promosi berarti bahwa fokus dari kebijakan adalah pengenalan kepada publik.

Kebijakan ketiga sebagai pendukung adalah sumber daya manusia pengelolaan pariwisata halal, yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu: 1) SDM pembuat dan pelaksana kebijakan pariwisata halal; 2) SDM pekerja di sektor kepariwisataan halal; dan 3) SDM pendorong peningkatan kualitas pariwisata halal secara nasional. Sedangkan kebijakan keempat adalah kebijakan membangun sistem kepariwisataan nasional yang kuat. Sistem kepariwisataan ini terkait dengan 3 hal, yaitu: 1) adanya *political will* membangun kepariwisataan

⁶⁹ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law* (US: Harvard University Press, 1994). hlm. 4.

⁷⁰ Nugroho, *Kebijakan Pariwisata: Sebuah Pengantar Untuk Negara Berkembang*, hlm 135-138.

yang kuat; 2) adanya kebijakan kepariwisataan yang kuat; dan 3) adanya ekosistem kepariwisataan yang sehat.

Oleh karena itu, pariwisata halal yang *sustainable* sejatinya pariwisata yang semakin dilestarikan semakin menyejahterakan dan memberikan kemaslahatan bagi banyak orang. Selain itu, pariwisata halal yang *sustainable* dapat difahami dari empat perspektif: 1) perlawanan kepada perkembangan pariwisata massal yang 'brutal'; 2) sebagai sebuah alternatif; 3) sebagai sebuah model perencanaan; dan 4) sebagai sebuah kebijakan pariwisata.⁷¹

Pariwisata halal yang *sustainable* sebagai kutub yang berlawanan dengan *mass tourism*. Artinya kehadiran pariwisata massal sejauh ini telah menimbulkan dampak buruk lingkungan dan budaya. Bahkan terjadi efek komodifikasi manusia dan budaya untuk tujuan pariwisata. Maka pariwisata halal yang *sustainable* hadir menjadi antitesis, dengan mengusung nilai kebaikan bagi seluruh alam. Model pengembangannya dapat dengan memberikan batasan-batasan yang ketat kepada pengembang usaha pariwisata di destinasi wisata, atau dengan meregulasi wisatawan di destinasi termasuk dengan larangan dan denda jika mengotori lingkungan apalagi merusak.

Pariwisata halal sebagai alternatif. Artinya, wisata halal merupakan pilihan khusus bagi mereka yang menghendaki *extended service* standar halal. Meskipun berkarakter universal wisata halal menjadi wujud diferensiasi produk wisata.

Pariwisata halal sebagai model perencanaan pariwisata. Dalam konteks ini dapat menerapkan 5 model perencanaan pariwisata sebagai fondasinya, yaitu: 1) *boosterism*, yaitu kondisi tanpa perencanaan, di mana perkembangan diserahkan pada kondisi yang ada; 2) *an economic*, yaitu perencanaan pariwisata untuk kesejahteraan ekonomi, khususnya menjawab permasalahan-permasalahan ekonomi kawasan; 3) *a physical*, yaitu perencanaan pariwisata dengan menggunakan perspektif tata guna lahan, keseimbangan daya dukung dan interaksi spasial; 4) *a community*, yaitu perencanaan pariwisata yang mengutamakan kepentingan komunitas lokal daripada kepentingan wisatawan; 5) *a sustainable*, yaitu perencanaan pariwisata yang menekankan kelestarian alam khususnya berkenaan dengan potensi kerusakan lingkungan, disrupsi kultural, dan instabilitas sosial.

Sebagai sebuah kebijakan pariwisata, maka perlu integrasi antara konsep wisata halal dan *sustainable development*. Tantangan Indonesia adalah memperkuat dan memastikan *sustainable development* sebagai

⁷¹ Ibid., hlm 370-376.

inti kebijakan pariwisata, termasuk penguatan unsur pariwisata bertanggungjawab (*responsible tourism*)

Dalam pandangan Thomas R. Dye, kebijakan merupakan *whatever government to do and not to do*.⁷² Interpretasi dari definisi Dye tersebut dalam konteks kebijakan pariwisata halal dapat dimaknai bahwa kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, George C. Edward III, menyebut, terdapat 4 komponen yang mempengaruhi implementasi kebijakan pariwisata sebagai kebijakan publik, yaitu, *communication* (komunikasi), *resources* (sumber daya), *disposition* (disposisi), *bureaucraic structure* (struktur birokrasi).⁷³ Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada efektifitas empat komponen tersebut secara simultan.

Sebut saja misalnya aspek *disposition*, dalam kebijakan pariwisata halal. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif, atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan, maka terdapat kemungkinan besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Namun, jika tidak tentu terjadi sebaliknya. Salah satunya dengan otonomi yang dimilikinya, daerah dapat memaksimalkan kebijakan wisata halal yang terintegrasi dengan *sustainable development*.

Sebagaimana dikatakan Baharuddin, bahwa konsep wisata halal terkandung makna yang sangat dalam, yakni *healthy and Safety*.⁷⁴ Karena kondisi material yang berkualitaslah sesuatu menjadi halal. Sedangkan komodifikasi atau bahkan politisasi terhadapnya akan merusak substansi halal itu sendiri.⁷⁵ Ini mengapa menjadi penting, kebijakan pariwisata tidak saja memberi dampak kemaslahatan bagi wisatawan dan pelaku wisata, tetapi rahmat yang *sustainable* bagi seluruh alam.

Penutup

Kebijakan wisata halal merupakan kebijakan yang strategis dalam menunjang perekonomian daerah sekaligus mampu menjadi

⁷² Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy* (Prentice Hall Englewood Cliffs, NJ, 1992).

⁷³ George C. Edward III, *Implementing Public Policy* (Washington: Congressional Quarterly Inc, 1980).

⁷⁴ Baharuddin et al., "Understanding the Halal Concept and the Importance of Information on Halal Food Business Needed by Potential Malaysian Entrepreneurs," hlm 170-180.

⁷⁵ Awalia, "Komodifikasi Pariwisata Halal NTB Dalam Promosi Destinasi Wisata Islami Di Indonesia." Lihat pula Yustati et al., "Religious Commodification to Increase Public Welfare Through Tourism Halal in Indonesia," hlm 210.

lokomotif pembangunan daerah yang berkelanjutan. Wisata halal pada prinsipnya merupakan produk jasa yang universal karena dapat dimanfaatkan semua orang, termasuk wisatawan non-Muslim. Atau dengan kata lain merupakan wisata dengan *extended services*.⁷⁶ Sebagai kebijakan yang strategis, kebijakan pariwisata halal merupakan kebijakan yang multi sektor sekaligus multi-regional. Sehingga dibutuhkan rumusan kebijakan wisata halal yang terintegrasi dengan visi *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan). Bergulirnya berbagai macam kepentingan dalam proses kebijakan mengakibatkan wacana dari partisipan akan bertransformasi secara resiprokal. Preferensi masing-masing partisipasi banyak dipengaruhi oleh harapan untuk mewujudkan kebaikan yang bisa dinikmati bersama, yakni kejahteraan yang berkeadilan. Kebijakan wisata halal juga merupakan manifestasi pariwisata yang bertujuan memperlerat persahabatan antar bangsa sebagai salah satu tujuan kepariwisataan. Dalam keberagaman, Indonesia memiliki daya tarik, keunggulan sekaligus keunikan yang sangat berpotensi sebagai pilar, *positioning* dan *trademark* pariwisata Indonesia di antara bangsa-bangsa di dunia. Hal inilah yang menjadi modal kuat pengembangan wisata halal di Indonesia yang akan meningkatkan diferensiasi produk wisata. Dan pada akhirnya, pariwisata Indonesia akan dikenal sebagai *multidestination country*.

Daftar Bacaan

- Al-Birra, Fadhil, "Wisata Syariah NTB Tak Berjalan Mulus, Ini Penyebabnya" <https://jawapos.com/read> akses Oktober 2019.
- Awalia, Hafizah. "Komodifikasi Pariwisata Halal NTB Dalam Promosi Destinasi Wisata Islami Di Indonesia." *Jurnal Studi Komunikasi* 1, no. 1 (March 2017): 19-30.
- Baharuddin, Kasmarini, Norliya Ahmad Kassim, Siti Khairiyah Nordin, and Siti Zahrah Buyong. "Understanding the Halal Concept and the Importance of Information on Halal Food Business Needed by Potential Malaysian Entrepreneurs." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 5, no. 2 (2015): 170-180.
- Baihaqi, Muh. "Wisata Halal Di Gili Trawangan Lombok Utara." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2019): 1-18.
- Ben, Sarbini Mbah. *Filsafat Pariwisata: Sebuah Kajian Filsafat Praktis*.

⁷⁶ I Dewa Gde Satrya Widiaduta, "Mengembangkan Model Wisata Syariah," *Bisnis Indonesia*, June 16, 2015, hlm 2

- Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Chotijah, Siti. "Positioning Lombok Sebagai Destinasi Wisata Halal Di Indonesia (Comparative Study Lombok Dengan Berbagai Destinasi Halal Di Indonesia)." In *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi*, 1:339-346. Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, 2017.
- Damanik, Janianton. *Pariwisata Indonesia: Antara Peluang Dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Destiana, Riska, and Retno Sunu Astuti. "Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia." In *Conference on Public Administration and Society*, 1:331-353. Semarang: FISIP Universitas Diponegoro, 2019.
- Djakfar, Muhammad. *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi : Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal Di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press, 2017.
- Dye, Thomas R., and Thomas R. Dye. *Understanding Public Policy*. Prentice Hall Englewood Cliffs, NJ, 1992.
- Edward III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Inc, 1980.
- Fahham, A. Muchaddam. "Tantangan Pengembangan Wisata Halal Di Nusa Tenggara Barat." *Aspirasi* 8, no. 1 (June 2017).
- Hakim, Rahmad, and Muslikhati. "A Review on Halal Tourism: An Analysis on the Parameters." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 3 (2019): 166-172.
- Hall, C. Michael, and Girish Prayag. *The Routledge Handbook of Halal Hospitality and Islamic Tourism*. New York: Routledge, 2020.
- Hasan, Fahadil Amin Al. "Penyelenggaraan Parawisata Halal Di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)." *al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2017).
- Indriahono, Dwiyanto. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media, 2017.
- Izzati, Nurul. "Konstruksi Halal Dalam Pariwisata Syariah Di Lombok Tengah." Thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Jaelani, Abdul Kadir. "Implikasi Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi

- Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Di Kota Mataram Dan Kabupaten Lombok Timur." Thesis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2017.
- Kemenpar. *Kajian Pengembangan Wisata Syariah*. Laporan Akhir. Jakarta: Kementerian Pariwisata, 2015.
- Kurniawan, Luthfi J., and Mustafa Lutfi. *Perihal Negara, Hukum Dan Kebijakan Publik*. Malang: Setara Press, 2012.
- Laras, Ananda Putri, and Jajang Gunawijaya. "Wisata Halal Di Antara Keuntungan Ekonomi Dan Politis." *Journal of Indonesia Tourism and Policy Studies* 2, no. 1 (2017): 1-15.
- Mahsun, and Mohamad Jumail. "Branding 'Halal Tourism' Antara Hedonisme Dan Utilitarianisme Pariwisata Lombok." *Media Bina Ilmiah* 13, no. 7 (February 2019): 1369-1378.
- Makhasi, Ghifari Yuristiadhi Masyhari, and Muhammad Thohir Yudha Rahimmadhi. "Ramai-Ramai Menolak Wisata Halal: Kontestasi Politik Identitas Dalam Perkembangan Wisata Halal Di Indonesia." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 14, no. 2 (2020): 373-388.
- Manan, Abdul. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Maulidi, Mohammad Jeffry. "Wisata Halal Dan Identitas Islami: Studi Kasus Lombok, Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 6, no. 1 (January 2019): 18-26.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Pariwisata: Sebuah Pengantar Untuk Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Posner, Richard A. *Economic Analysis of Law*. US: Harvad University Press, 1994.
- Prasetyantoko (ed.), A. *Pembangunan Inklusif: Prospek Dan Tantangan Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Pribadi, Yanwar, and Zaki Gufron. "Komodifikasi Islam Dalam Ekonomi Pasar: Studi Tentang Muslim Perkotaan Di Banten." *Jurnal AFKARUNA* 15, no. 1 (June 2019).
- Putra, Fadilah, and Anwar Sanusi. *Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme: Teori Dan Praktik*. Jakarta: LP3ES, 2019.
- Rahardjo, M. Dawam. *Pembangunan Pascamodernis: Esai-Esai Politik*. Yogyakarta: Insist Press, 2012.

- Rahmah, Hilda, and Hanry Harlen Tapotubun. "Narasi Industri Pariwisata Halal Di Jepang Dan Jerman." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 14, no. 2 (2020): 287-306.
- Rozalinda, Nurhasnah, and Sri Ramadhan. "Industri Wisata Halal Di Sumatera Barat: Potensi, Peluang Dan Tantangan." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4, no. 1 (June 2019): 45-56.
- Subarkah, Alwafi Ridho. "Potensi Dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)." *Jurnal Sospol* 4, no. 2 (Desember 2018): 49-72.
- Suharko, I Made Krisnajaya, Siti Daulah Koiriati, Dhian Shinta Pradevi, Dedi Danarto, Nitia Agustini, and Rifki Maulana IT. *Strategi Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Berorientasi Pada Halal Tourism: Studi Di Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramenan*. Policy Brief. Yogyakarta: Asean Studies Center UGM, 2016. <http://asc.fisipol.ugm.ac.id/product-details/policy-brief/>.
- Suratman, Hayat, and Umi Salamah. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Surwandono, Rizki Dian Nursita, Rashda Diana, and Ade Meiliyana. "Polemik Kebijakan Wisata Halal Di Indonesia Serta Tinjauannya Dalam Maqashid Syariah." *TSAQAFAH* 16, no. 1 (May 2020): 91-108.
- Temporal, Paul. *Islamic Branding and Marketing: Creating a Global Islamic Business*. John Wiley & Sons, 2011.
- Widiaduta, I Dewa Gde Satria. "Mengembangkan Model Wisata Syariah." *Bisnis Indonesia*, June 16, 2015, Selasa 16 Juni 2015 edition.
- Yustati, Herlina, Lucy Auditya, Yetti Afrida Indra, Yunida Een Fryanti, and Evan Stiawan. "Religious Commodification to Increase Public Welfare Through Tourism Halal in Indonesia." *PROCEEDING IAIN Batusangkar* 1, no. 1 (2018): 209-216.
- Yose Hendra, "Pemprov Sumbar Didesak Susun Peta Jalan Wisata Halal" <https://mediaindonesia.com/read/detail/319579> akses 2 April 2020.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Lukman Santoso, dkk.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No 51 Tahun 2015 Tentang
Wisata Halal

Peraturan daerah Nusa Tenggara Barat No 2 Tahun 2016 Tentang
Pariwisata Halal